

ANALISIS FAKTOR KOMUNIKASI DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 05 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA MULYASARI KECAMATAN SALOPA KABUPATEN TASIKMALAYA

Ai Lala Fitria¹, Etih Henriyani², R. Didi Djadjuli³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : ai_lala_fitria@student.unigal.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor komunikasi dalam implementasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Mulyasari, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini berlandaskan teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edwards III yang menyebutkan bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap tujuh informan dari unsur pemerintah desa dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat belum optimal. Hal ini terlihat dari terbatasnya pelaksanaan musyawarah desa yang menyeluruh serta belum maksimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) dalam menyampaikan informasi terkait APBDes. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap isi dan tujuan kebijakan berdampak pada rendahnya partisipasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi komunikasi kebijakan yang lebih terbuka, konsisten, dan partisipatif.

Kata Kunci : *Komunikasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan, APBDes, Pemerintah Desa.*

PENDAHULUAN

Desa merupakan pemerintahan tingkat paling bawah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Pemerintahan desa memiliki kedudukan strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan lokal

masyarakat. Desa tidak lagi berperan pasif, melainkan berfungsi sebagai subjek pembangunan yang merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program sesuai aspirasi masyarakatnya.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, desa diberi kewenangan penuh untuk mengatur urusan pemerintahan dan pengelolaan

keuangannya sendiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan kewenangan tersebut, APBDes menjadi instrumen utama untuk menerjemahkan prioritas lokal ke dalam program nyata, sehingga transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting untuk memastikan keberhasilan sebuah kebijakan.

Dalam rangka mendukung pembangunan desa yang partisipatif dan transparan, pemerintah desa diberikan hak untuk mengelola keuangan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Menurut Juliarso (2018), “Negara yang bersih, kuat dan berwibawa yaitu aparatur yang seluruh tindakannya dapat di pertanggung jawabkan, baik di lihat dari segi moral dan nilai-nilai luhur bangsa maupun dari segi peraturan perundang-undangan serta tidak mengutamakan orientasi kekuasaan yang ada dalam dirinya untuk melayani kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional” (hlm.50).

APBDes merupakan alat kebijakan strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai dokumen keuangan, tetapi juga untuk meningkatkan pelayanan publik, mendorong pembangunan partisipatif, dan memperkuat tata kelola desa yang transparan dan akuntabel. Melalui APBDes, pemerintah desa memiliki dasar legal dan fiskal untuk melaksanakan program sesuai kebutuhan masyarakat serta

mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa.

Namun demikian, berbagai tantangan masih menghambat implementasi APBDes secara optimal. Salah satu masalah utama yang muncul adalah lemahnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Ketidakjelasan informasi, minimnya sosialisasi kebijakan, dan rendahnya pemanfaatan media komunikasi publik menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta pelaksanaan APBDes. Keberhasilan pengelolaan APBDes tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan dana, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.

Winarno (2016:148) menegaskan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis pengeluaran yang nyata (*tangible output*). Tahapan implementasi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik tanpa komunikasi yang efektif sebagai penghubung antara kebijakan dan pelaksana di lapangan.

Menurut Effendy (2015), komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (melalui media).

Menurut Cangara (2017) dan Effendy (2015), unsur-unsur

komunikasi mencakup komponen-komponen yang saling berkaitan dan membentuk proses komunikasi. Berikut penjelasannya:

1. Komunikator (*Sender / Source / Pengirim pesan*)

Komunikator adalah pihak yang memulai proses komunikasi dengan mengirimkan pesan kepada pihak lain. Dalam komunikasi, komunikator memiliki peran penting karena keberhasilan komunikasi sering kali bergantung pada kemampuan komunikator dalam merancang dan menyampaikan pesan.

2. Pesan (*Message*)

Pesan adalah isi atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan bisa berupa ide, gagasan, perasaan, instruksi, dan lain-lain.

3. Media / Saluran (*Channel*)

Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan. Media bisa berupa media lisan, tulisan, gambar, elektronik, dan sebagainya.

4. Komunikan (*Receiver / Penerima Pesan*)

Komunikan adalah pihak yang menerima pesan dari komunikator. Mereka harus mampu menginterpretasikan dan merespons pesan yang diterima agar komunikasi dapat berjalan efektif.

5. Efek (*Effect*)

Efek adalah dampak atau hasil yang terjadi setelah pesan diterima dan diproses oleh komunikan. Efek bisa berupa perubahan sikap, pengetahuan,

emosi, atau perilaku.

Menurut Mulyana (2016) dan Cangara (2017), jenis-jenis komunikasi diklasifikasikan berdasarkan konteks, saluran, arah, dan sifat interaksi. Berikut pembahasannya :

1. Berdasarkan konteksnya :

- a. Komunikasi Intrapersonal
- b. Komunikasi yang terjadi dalam diri sendiri, seperti berpikir, menilai, atau membuat keputusan. Contohnya, merenung, berbicara dalam hati.

c. Komunikasi Interpersonal

- d. Komunikasi antar individu secara langsung, dua arah, dan bersifat personal. Contohnya percakapan antara dua orang teman.

e. Komunikasi Kelompok

- f. Terjadi dalam kelompok kecil atau besar, di mana interaksi berlangsung secara aktif antar anggota. Contohnya, diskusi dalam kelompok kerja.

g. Komunikasi Organisasi

- h. Komunikasi yang terjadi dalam lingkungan organisasi dengan struktur formal dan informal. Contohnya, surat dinas, rapat organisasi.

i. Komunikasi Massa

Komunikasi yang dilakukan melalui media massa untuk menjangkau audiens yang luas dan heterogen. Contoh: siaran berita di televisi, media sosial.

1. Berdasarkan salurannya :

- a. Komunikasi verbal

- b. Menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya, berpidato, menulis artikel.
 - c. Komunikasi nonverbal
 - d. Menggunakan bahasa tubuh, mimik wajah, intonasi suara, gerak-gerik. Contohnya, mengangguk sebagai tanda setuju.
2. Berdasarkan arah arus informasi :
- a. Komunikasi Satu Arah
 - b. Hanya terjadi dari pengirim ke penerima tanpa umpan balik langsung. Contohnya, ceramah, iklan televisi.
 - c. Komunikasi dua arah
 - d. Terdapat interaksi timbal balik antara komunikator dan komunikan. Contohnya, wawancara, diskusi.
3. Berdasarkan tujuan
- a. Komunikasi Informatif
Bertujuan untuk memberikan informasi.
 - b. Komunikasi Persuasif
Bertujuan untuk membujuk atau memengaruhi.
 - c. Komunikasi Instruktif
Bertujuan memberikan perintah atau instruksi.
 - d. Komunikasi Hiburan
Bertujuan menghibur atau menyenangkan.

Komunikasi menjadi unsur penting dalam menyampaikan substansi kebijakan secara jelas, membangun pemahaman bersama, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Jika komunikasi lemah,

maka akan muncul kesenjangan informasi yang berakibat pada rendahnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan maupun pengawasan kebijakan.

Nugroho (2017:262), menyatakan bahwa komunikasi merupakan faktor penentu yang paling penting dalam implementasi kebijakan, karena tanpa adanya kejelasan dan konsistensi pesan, maka implementasi tidak akan berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Komunikasi dalam konteks kebijakan publik harus bersifat terbuka, jelas, dan diterima oleh semua pihak yang terlibat, baik pelaksana maupun masyarakat penerima manfaat kebijakan. Pernyataan ini memperkuat posisi komunikasi sebagai fondasi utama dalam menghubungkan perumusan kebijakan dengan implementasi di lapangan.

George C. Edwards III dalam Tahir (2020:61) menjelaskan bahwa komunikasi adalah salah satu dari empat faktor utama dalam implementasi kebijakan. Menurutnya, “Komunikasi menjadi acuan agar pelaksana mengetahui secara tepat apa yang harus mereka kerjakan. Komunikasi yang tidak jelas atau tidak konsisten akan menyebabkan distorsi kebijakan.” Dengan kata lain, kejelasan pesan dan efektivitas saluran komunikasi sangat penting agar pelaksana memahami kebijakan dan melaksanakannya sesuai tujuan awal.

Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2023 di Desa Mulyasari disusun untuk menjamin pelaksanaan APBDes secara

transparan dan akuntabel. Namun dalam pelaksanaannya, implementasi peraturan ini masih belum optimal, khususnya dari aspek komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2023 tentang APBDes di Desa Mulyasari masih belum optimal. Minimnya kegiatan sosialisasi dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai media komunikasi menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap isi dan tujuan APBDes. Hal ini berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan anggaran desa.

Penelitian oleh Yulianti (2021) menunjukkan bahwa penggunaan media digital seperti Sistem Informasi Desa (SID) mampu meningkatkan transparansi dan efektivitas komunikasi kebijakan, tetapi keberhasilannya sangat tergantung pada kemampuan literasi digital masyarakat.

Putri (2015:88) menyatakan bahwa informasi yang bebas adalah dasar dari transparansi. Informasi yang relevan dan mencukupi memungkinkan masyarakat memahami dan memantau jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, komunikasi bukan hanya proses penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kepercayaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Pernyataan tersebut mempertegas bahwa transparansi dalam pemerintahan desa tidak dapat tercapai tanpa adanya

komunikasi yang terbuka dan informasi yang mudah diakses. Dalam konteks implementasi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), penyediaan informasi yang relevan dan mencukupi menjadi hal yang krusial agar masyarakat dapat memahami bagaimana anggaran disusun, dialokasikan, dan digunakan. Hal ini tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Komunikasi yang efektif berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat. Ketika informasi disampaikan secara jelas, dua arah, dan partisipatif, masyarakat akan lebih terdorong untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan hingga pengawasan pembangunan desa. Dengan demikian, komunikasi bukan semata alat penyampaian kebijakan, tetapi juga sebagai strategi untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara langsung, memperkuat akuntabilitas, serta menciptakan ruang dialog yang sehat antara pihak pemerintah dan masyarakat desa.

Dalam penelitian ini, komunikasi tidak hanya dilihat sebagai proses teknis, melainkan sebagai dimensi strategis dalam implementasi kebijakan desa. Fokus utama penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana faktor komunikasi memengaruhi efektivitas implementasi Peraturan Desa tentang APBDes, khususnya di Desa Mulyasari, Kecamatan Salopa, Kabupaten

Tasikmalaya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor komunikasi dalam implementasi Peraturan Desa tentang APBDes, dengan fokus pada efektivitas penyampaian informasi, kejelasan pesan, dan partisipasi masyarakat sebagai hasil dari komunikasi yang dijalankan oleh pemerintah desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Perencanaan, Ketua BPD, tokoh masyarakat, Ketua RW, dan Ketua RT. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (dalam Tahir, 2020 : 61) yang menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Namun, dalam penelitian ini, penulis berfokus pada dimensi komunikasi yang dianggap sebagai

salah satu faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Mulyasari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi dan wawancara, diperoleh gambaran bahwa implementasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2023 tentang APBDes di Desa Mulyasari masih menghadapi kendala dalam aspek komunikasi. Hal ini terlihat dari dua indikator yang diteliti yaitu :

- 1. Adanya kegiatan musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).**

Musyawarah desa merupakan salah satu mekanisme partisipatif dalam tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah tidak hanya sebagai bentuk keterlibatan, tetapi juga untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan relevansi program dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan musyawarah oleh pemerintah Desa Mulyasari kepada masyarakat terkait Peraturan Desa tentang APBDes belum berjalan secara optimal. Meskipun secara administratif kegiatan

musyawarah telah dilaksanakan, namun secara substansi partisipasi masyarakat masih terbatas dan penyampaian informasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh dan mendalam.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan musyawarah desa mengenai Peraturan Desa tentang APBDes di Desa Mulyasari meliputi terbatasnya partisipasi masyarakat umum dalam forum musyawarah. Banyak masyarakat yang belum aktif terlibat karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya kehadiran mereka dalam musyawarah tersebut. Selain itu, penyebaran informasi hasil musyawarah belum merata karena hanya disampaikan melalui perwakilan RT atau RW, yang dalam praktiknya hanya menyampaikan pokok-pokok isi tanpa penjelasan lebih lanjut.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, pemerintah Desa Mulyasari telah melakukan beberapa upaya, meskipun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Pemerintah desa secara rutin mengadakan musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara bertahap dari tingkat dusun hingga desa, serta melibatkan unsur RT, RW, dan tokoh masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pendapat Santoso (2017:103) yang menyatakan bahwa musyawarah merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam pelaksanaan APBDes agar program

yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa mengenai APBDes harus dilakukan secara menyeluruh dan mendalam agar tercipta peraturan yang benar-benar aspiratif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

2. Adanya pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) oleh pemerintah desa sebagai media utama untuk menyampaikan informasi pelaksanaan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada masyarakat.

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan salah satu bentuk inovasi digital yang bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi, efisiensi pelayanan, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) oleh Pemerintah Desa Mulyasari sebagai media utama untuk menyampaikan informasi pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDes belum berjalan secara optimal. Walaupun sistem telah tersedia dan sebagian informasi telah dipublikasikan, namun rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya sosialisasi, serta kendala teknis menjadi faktor penghambat dalam efektivitas penggunaan SID.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemanfaatan SID oleh pemerintah desa meliputi rendahnya literasi digital masyarakat yang menyebabkan banyak masyarakat belum terbiasa mengakses informasi melalui sistem online. Selain itu, masih kurangnya sosialisasi mengenai keberadaan dan fungsi SID menyebabkan sistem ini belum dikenal luas oleh masyarakat. Hambatan lainnya berasal dari faktor teknis, seperti jaringan internet yang tidak stabil dan terbatasnya perangkat teknologi di kantor desa, yang menghambat proses input data dan penyebaran informasi secara cepat dan menyeluruh.

Adapun upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa Mulyasari dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai media utama penyampaian informasi pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDes, Pemerintah desa berencana untuk meningkatkan intensitas sosialisasi mengenai keberadaan dan manfaat SID kepada masyarakat, baik melalui forum musyawarah desa, pertemuan dusun, maupun melalui media sosial resmi desa. Selain itu, pemerintah desa juga akan menyusun panduan atau petunjuk penggunaan SID dalam format yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga dapat membantu masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi digital.

Hal ini sejalan dengan pendapat Rahayu & Nugroho (2020:67), yang menyatakan bahwa Sistem Informasi

Desa berfungsi sebagai platform utama untuk menyampaikan berbagai informasi desa secara cepat dan tepat kepada masyarakat, termasuk laporan pengelolaan APBDes.

Dengan demikian, keberhasilan penggunaan SID sebagai media penyampaian informasi publik tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem, tetapi juga pada kemampuan dan kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi secara digital.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pada dimensi komunikasi dalam pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDes di Desa Mulyasari belum sepenuhnya optimal karena partisipasi masyarakat dalam musyawarah masih terbatas, terutama dari kalangan umum yang kurang memahami isi dan tujuan APBDes. Demikian juga pemanfaatan SID masih belum optimal, karena rendahnya literasi digital, kurangnya sosialisasi, dan keterbatasan infrastruktur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor komunikasi dalam implementasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2023 tentang APBDes di Desa Mulyasari belum berjalan secara optimal. Meskipun pemerintah desa telah melakukan musyawarah dan memanfaatkan media informasi seperti SID dan papan pengumuman, penyampaian informasi masih terbatas

dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Komunikasi masih bersifat satu arah, sosialisasi belum merata, dan literasi masyarakat terhadap isi kebijakan serta penggunaan teknologi masih rendah.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap APBDes. Temuan ini memperkuat pandangan para ahli bahwa komunikasi yang tidak jelas dan tidak terbuka dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan publik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas komunikasi yang terbuka, dua arah, dan mudah diakses menjadi kunci dalam optimalisasi implementasi kebijakan anggaran tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Tahir. (2020). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Cangara, H. (2017). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendy, O. U. (2015). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hamdi, M. (2015). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hasbullah. (2015). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Herabudin. (2016). *Dasar-dasar Ilmu Administrasi Publik*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Mulyadi, D. (2016). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penganggaran*. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyana, D. (2016). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Putri, V. J. (2015). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Gava Media.
- Santoso, B. (2017). *Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: CAPS.
- Juliarso, A. (2018). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Oleh Camat Di Kantor Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis*. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(3), 48-55.
- Sulastri, T., & Wijaya, H. (2020). *Komunikasi Partisipatif Dalam Pengelolaan Anggaran Desa*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(2), 101–115.
- Yulianti, R. (2021). *Sistem Informasi Desa Sebagai Media Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa*. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Digital*, 3(1), 34–42.